



**PERAN KUA DALAM MENANGANI PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN
KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas Jawa
Tengah)**

Emelianisa Tsabet Assofi¹, Shofiatul Jannah², Moh. Muslim³

Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang

e-mail: 121901012063@unisma.ac.id, 2shofia@unisma.ac.id,
3moh.muslim@unisma.ac.id

Abstrak

Pernikahan dini didefinisikan sebagai penyatuan yang terjadi sebelum target individu memiliki kesempatan untuk mempersiapkan diri (secara fisik, mental, dan finansial). bahwa karena kurangnya kesiapan finansial, mental, dan fisik, dewasa muda yang menikah akan menghadapi banyak masalah dalam rumah tangga yang mereka besarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab tingginya prevalensi pernikahan dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, serta tindakan yang dilakukan untuk memerangi pernikahan dini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penulis penelitian ini menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi sebagai tiga metode pengumpulan data utama mereka. Dengan mengajukan pertanyaan dan mendengarkan jawaban dari sumber utama data, wawancara merupakan metode pengumpulan data. Dokumentasi adalah proses pengumpulan data oleh peneliti melalui perolehan catatan resmi dari lembaga, bisnis, dan orang terkemuka. Penulis menggunakan observasi untuk melakukan pendekatan ini, mengamati subjek yang diteliti dan mencatat observasi bagaimana Kantor Urusan Agama (KUA) menangani pernikahan dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Kajian pernikahan dini menunjukkan bahwa remaja adat, pendidikan, ekonomi, dan pergaulan bebas memiliki peran dalam prevalensi pernikahan dini di Kecamatan Kembaran. Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang dipublikasikan melalui berbagai media, menetapkan syarat usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. KUA juga mendidik masyarakat tentang dampak hukum, psikologis, biologis, dan lainnya dari pernikahan di bawah umur sehingga individu menyadari perlunya menunggu sampai mereka mencapai usia minimum yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk melangsungkan pernikahan. Bekerja sebagai pelayan publik untuk mendidik masyarakat tentang konseling pernikahan.

Kata kunci: Peran, KUA, Pernikahan Dini

A. Pendahuluan

Pernikahan dini adalah lembaga yang sangat baik untuk menyatukan dua remaja yang berlawanan jenis. Paradoks pernikahan antara orang tua yang memilih menikah sendiri, pernikahan dini yang dipaksakan, atau pernikahan dini yang tidak disengaja menunjukkan bahwa pemikiran masa primitif dan era modern jelas berbeda. Namun, pada masa genepo atau pada zaman prasejarah, orang tua memiliki preferensi yang kuat agar anak perempuan mereka dinikahkan secepat mungkin jika mereka cantik. Kasus pernikahan dini dapat ditemukan di seluruh dunia dan berasal dari berbagai asal. Mengingat bahaya yang terkait dengan kawin paksa, aktivitas seksual dini, kehamilan remaja, dan PMS, telah mendapat perhatian masyarakat dunia. Pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor fundamental, tidak hanya kemiskinan.

Karena banyak masyarakat yang tidak menyadari perubahan kebutuhan usia tersebut, maka terjadi kesenjangan pengetahuan. Desa-desa pedesaan yang masyarakatnya masih belum terdidik secara hukum dan memiliki sedikit pengetahuan tentang hukum adalah yang paling terpengaruh oleh penyesuaian batasan usia perkawinan. Pengaruh ekonomi, pendidikan, dan tradisional adalah tiga yang dianggap sebagai akar penyebab. Orang yang mengalami ekonomi yang buruk akan melakukan banyak upaya untuk mengatasi masalah mereka dan memperbaiki situasi mereka. Wajar jika orang tua mempelai wanita ingin segera menikahkan anak perempuannya dengan calon mempelai pria dengan harapan nasib anak perempuannya akan lebih baik sekaligus meringankan beban keuangan membesarkan anak perempuannya jika hal tersebut terjadi. Kesulitan keuangan terjadi pada pihak calon mempelai wanita dan kebetulan calon mempelai pria lebih mahir secara finansial. Akibatnya, sudah menjadi kebiasaan bagi orang tua untuk menikahkan anak perempuan mereka sesegera mungkin untuk menunjukkan bahwa status keluarga mereka terhormat dan tinggi di masyarakat. Selain itu, ada kelompok etnis di masyarakat yang percaya bahwa jika seorang wanita menikah terlalu larut dalam hidup, dianggap tidak sehat (Rusiana, 2023).

Menurut Pasal 7 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, calon suami harus berusia minimal 19 tahun dan calon istri harus berusia minimal 16 tahun. Oleh karena itu, perkawinan yang dilangsungkan antara individu yang belum mencapai usia dewasa dan/atau yang lebih muda dari 19 (untuk laki-laki) dan 16 (untuk perempuan) dianggap sebagai perkawinan dini (perkawinan di bawah umur) menurut hukum dan undang-undang Islam.

Banyak masyarakat Kecamatan Kembaran yang akhirnya memutuskan untuk melangsungkan perkawinan dibawah usia yang telah ditetapkan oleh Undang-undang. Banyak hal yang menjadi pertimbangan masyarakat Kecamatan Kembaran sebelum akhirnya memutuskan untuk melangsungkan pernikahan di usia muda, seperti masalah ekonomi atau takut terjerumus kejurang perzinahan. Sepanjang tahun 2022 saja, tercatat ada 170 permohonan dispensasi perkawinan di Kecamatan Kembaran sebagaimana yang di sampaikan dalam tahunan Pengadilan Agama Purwokerto tahun 2022. Terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari tahun sebelumnya yakni sebanyak 262 kasus. Salah satu penyebab adalah naiknya batas minimal usia pernikahan (Kembaran, 2022).

Penekanan lebih sedikit diberikan pada undang-undang perkawinan yang ditetapkan, khususnya masalah usia, dan lebih banyak fokus ditempatkan pada pelaksanaan perkawinan, khususnya di Distrik Kembar. Mengenai dampak perkawinan di bawah umur, diperlukan penyuluhan. Beberapa kasus pernikahan dibawah umur yang terjadi di Kecamatan Kembaran susah untuk dihindarkan karena beberapa orang tua beralasan bahwa meskipun masih dibawah umur jodohnya sudah terbuka sudah di takdirkan Allah, padahal menikah di bawah umur ada beberapa dampak dirasakan oleh si anak seperti dari segi psikologisnya maupun mentalnya sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai kepala keluarga yang harus di emban penuh tanggung jawab. Karena perbedaan definisi agama dan negara tentang pernikahan dini, persepsi masyarakat tentang pernikahan dini, dan mudahnya kesucian pernikahan sebagai institusi, upaya pemerintah KUA untuk memerangi pernikahan dini relatif tidak efektif (Kembaran, 2022).

Kantor Urusan Agama (KUA) harus transparan dalam analisisnya terhadap suatu topik yang memerlukan penelitian ekstensif dan memperhatikan perkembangan manusia seutuhnya (dalam hal pengetahuan, sumber daya, kesehatan, dan karakter). Pihak-pihak yang berpengaruh buruk terhadap perkawinan di bawah umur pada umumnya atau pada masa sekarang ini harus mendapat perhatian khusus, dan masyarakat harus dididik dan disadarkan lebih jauh tentang Hukum – Mengundang Nikah dengan cara pembinaan melalui ceramah. (Fitria, 2015)

Oleh karena itu, dalam menganalisis sebuah topik yang sangat penting untuk dikaji secara mendalam, harus terlihat bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) memperhatikan kematangan pendidikan, materi, kesehatan, dan psikologis. Khususnya yang berdampak negatif terhadap perkawinan di bawah

umur, seperti yang terjadi pada umumnya atau pada saat ini, dan yang dapat mengatasnamakan calon pengantin, melangsungkan perkawinan, dan mensosialisasikannya melalui penyuluhan melalui ceramah untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap hukum Undang-undang pernikahan. (Machfudz, 2008)

Akan ada 130 pernikahan yang dicatat oleh KUA Kecamatan Kembaran pada tahun 2021. Tercatat ada 130 pernikahan, 50 diantaranya melibatkan pasangan yang berusia di bawah 19 tahun. Dari 19 tetapi pria lebih tua dari 19 tahun, dan 10 jika pria lebih muda dari 19 tetapi wanita lebih tua dari 19 tahun.

KUA Kabupaten Kembaran telah mencatat 132 pernikahan pada tahun 2022. Ada 132 pernikahan yang dilaporkan, 68 di antaranya termasuk pasangan yang berusia di bawah 19 tahun. Total hanya 28 orang, dan baik suami maupun istri berusia di bawah 19 tahun. Jika keduanya pasangan lebih tua dari 19 tahun, ada 19 orang dalam rumah tangga; jika umur perempuan kurang dari 19 tahun dan umur suaminya lebih dari 19 tahun, maka jumlah anggota rumah tangga adalah 21 orang.

Keadaan apa yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini dan tindakan apa saja yang dilakukan KUA wilayah Kembaran untuk memerangi pernikahan dini di wilayah Kembaran menjadi pokok bahasan utama penelitian ini. Sehingga dapat mengurangi praktek pernikahan dini, baik yang dilakukan secara formal (setelah mendapat persetujuan dari pengadilan agama), secara informal (nikah sirri), maupun dengan berbohong tentang usia pasangan. Untuk mengetahui sejauh mana KUA bertanggung jawab dalam memerangi pernikahan dini di Kecamatan Kembaran, maka diputuskan untuk melihat berapa banyak contoh pernikahan dini yang ada di kabupaten tersebut.

Atas dasar pemikiran diatas, peneliti terdorong untuk mengkaji sejauh mana peranan KUA dalam menanggulangi pernikahan dini di Kecamatan Kembaran dan akan menuangkan dalam skripsi yang berjudul "PERAN KUA DALAM MENANGGULANGI PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN KEMBARAN KABUPATEN BANYUMAS".

B. Metode

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian sendiri merupakan prosedur yang menggunakan proses khusus untuk menemukan informasi dengan penuh kecermatan dan kritis dalam pencariannya. Sugiyono mengatakan bahwa metode penelitian kualitatif digunakan untuk melihat, mendeskripsikan, menjelaskan, dan menemukan

kualitas atau ciri pengaruh sosial yang tidak dapat diukur, dijelaskan, atau digambarkan dengan pendekatan kuantitatif (Hasyim, 2008).

Lokasi penelitian yang akan digunakan oleh peneliti tentang peran kua dalam menangani pernikahan dini yaitu berada di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Lokasi penelitian tersebut merupakan tempat kediaman beberapa pelaku dari pernikahan dini. Disinilah peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh sumber yang akan digunakan untuk menyusun data yang sebenarnya berdasarkan permasalahan yang akan diteliti (Fadlyana, 2009).

Data yang digunakan peneliti mengenai pengaruh KDRT terhadap langgengnya perkawinan merupakan informasi yang akurat di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer dan data sekunder digunakan sebagai dua jenis sumber data yang berbeda. Wawancara langsung dengan informan digunakan untuk mengumpulkan sebagian besar data. sedangkan data sekunder dikumpulkan dari catatan pemerintah, publikasi, temuan penelitian yang diberikan dalam laporan, dan sumber lainnya. Wawancara, catatan lapangan, dan bentuk dokumentasi lainnya sering digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Responden dan sumber informasi lainnya diwawancarai untuk mendapatkan data dan wawasan sebanyak mungkin. Observasi bertujuan untuk mengumpulkan informasi dengan melakukan observasi yang penuh perhatian dan metodis terhadap topik atau pokok kajian. Observasi partisipan dan wawancara mendalam digunakan untuk mempelajari lebih lanjut tentang konteks di mana item penelitian digunakan.

Peneliti menggunakan metode analisis dokumen selain wawancara mendalam dan observasi partisipan untuk menyusun temuannya. Teknik analisis dokumentasi merupakan pengambilan foto atau gambar untuk menjadikan bukti secara fisik dalam melakukan penelitian (Nasrullah, 2017). Pendekatan analisis interaktif Miles & Huberman (1994), yang meliputi tiga tahap antara lain reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Semuanya digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini. Meringkas, memilih detail penting, dan berfokus pada hal-hal penting adalah bagian dari minimalisasi data.

C. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan dari hasil observasi sekaligus wawancara terhadap pelaku pernikahan dini terdapat hasil mengenai penyebab tingginya pernikahan dini dan peran KUA dalam menangani pernikahan dini dan Peran KUA dalam menangani pernikahan dini.

1. Faktor Penyebab Tingginya Pernikahan Dini di Kecamatan Kembaran

Meskipun pemerintah telah mengamanatkan agar semua warga di kedua kabupaten tersebut bersekolah selama total sembilan tahun, tidak semua orang di daerah tersebut memiliki kemampuan finansial untuk melakukannya. Masih ada keluarga di daerah kami yang tidak mampu menyekolahkan anaknya ke sekolah yang lebih baik, meskipun mereka tahu itu penting. Jika anak-anak mereka sudah memiliki pasangan hidup, semua orang tua bisa tenang. Orang tua di distrik kembar lebih cenderung menerima lamaran pernikahan atau calon pasangan yang berkunjung ke rumahnya. Terdapat berbagai alasan yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas yaitu:

“Persoalan tentang pernikahan yang nikah pada usia muda menurut saya selaku Kepala Desa Sendiri, di sini memang kebanyakan menikah pada usia muda atau dini, dan memang dari jaman dulu pernikahan dengan usia yang masih muda atau dini memang sering dilaksanakan, karena yang (1) semua itu bergantung pada orang tua, (2) karena faktor ekonomi, (3) karena minimnya pemikiran orang-orang dulu, (4) membangun silaturahmi dan menambah keanggotaan keluarga, (5) tradisi. Ada juga yang pemikiran orang tua yang lebih tinggi sehingga para orangtua ingin anaknya untuk menjadi orang sukses dengan menyekolahkan anak-anaknya, akan tetapi untuk tahun-tahun ini beberapa para anak muda di sini sudah lebih memilih untuk melanjutkan pendidikannya. Untuk saya sendiri untuk selanjutnya akan lebih mengayomi masyarakat tentang pola pikir yang lebih maju, sehingga untuk keturunannya lebih memilih untuk melanjutkan pendidikannya terlebih dahulu daripada pernikahan, karena jika menikah pada usia muda atau dini takut akan berakibat perceraian dengan pemikiran yang masih labil.” (Wawancara Tanggal 12 Mei 2023)

Faktor yang berhubungan dengan pendidikan, khususnya seberapa besar pengaruhnya terhadap pernikahan dini. Jika seorang anak membolos sekolah ketika tidak ada lagi pilihan, mereka bekerja keras untuk menghabiskan waktu. Anak muda akan merasa mandiri dan mampu memenuhi kebutuhannya sendiri pada saat itu. Ketika seorang siswa yang putus sekolah menganggur, hal yang sama juga terjadi (Machfudz, 2008). Mereka terlibat dalam kegiatan non-produktif tanpa adanya pekerjaan. Salah satunya adalah dengan berpacaran dengan lawan jenis, yang bila tidak terkendali dapat mengakibatkan kehamilan di luar nikah. Masa wajib sekolah sembilan tahun

masuk akal dari sudut pandang ini. Perkawinan anak akan menurun karena lebih banyak anak yang bersekolah. Dengan tingkat pengetahuan yang lebih tinggi, diyakini bahwa masyarakat secara keseluruhan dan orang tua akan lebih kecil kemungkinannya untuk menikahkan anak mereka yang masih kecil. sehingga mereka berupaya meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan umum dan ilmu agama (Anggrainy, 2020) .

“Pernikahan adalah bukan perkara yang mudah untuk di lakukan, saya di nikahkan pada umur 17 tahun. Saat itu saya sedang ber sekolah kelas 1 SMA tapi pendidikan saya harus terhenti karna beberapa pertimbangan. Yaitu salah satunya saya di minta menikah dengan kedua orang tua saya padahal saya ingin sekali sekolah, tapi mau gimana lagi, saya kasihan dengan kedua orang tua. Saya pikir kalau saya menikah mungkin beban orang tua saya lebih ringan. Namanya juga orang tua mbak pasti mau yang terbaik untuk anak nya, mungkin menurut orang tua saya, saya lebih menikah agar orang tua tidak risau. Kan mbak tau sendiri bagaimana orang desa kalau sudah bicara pasti ngelantur dan orang desa juga kurang mengerti tentang arti pendidikan itu sendiri.”(Wawancara Tanggal 16 Mei 2023)

Gaya hidup masyarakat modern yang sepenuhnya terbuka dan pergaulan bebas terkadang mendorong individu untuk bersaing dan berjuang demi kondisi kehidupan yang lebih baik. Karena pengaruh kemajuan teknologi yang tak terhindarkan dalam kehidupan kontemporer, kehidupan masyarakat terkadang, terutama remaja, sering lepas kendali. Akibatnya, gangguan sosial yang mempengaruhi pergaulan remaja mulai bermunculan. Selain itu, ada tindakan yang bertentangan dengan standar budaya yang berlaku di masyarakat serta norma agama (Syusanti, 2020).

Pertimbangan ekonomi dan kesulitan keuangan keluarga terkadang membuat orang tua menikahkan anaknya sebelum waktunya. karena orang tua tidak mampu membiayai pendidikan dan biaya hidup anak-anak mereka. Karena berkurangnya beban keuangan dan keuntungan potensial bagi perekonomian keluarga, hal ini kadang-kadang mempengaruhi anak muda untuk memilih menikah muda. Orang tua percaya bahwa anak perempuan yang sudah menikah adalah tugas istri.

“Saya anak 1 dari 4 bersaudara dan itu menuntut saya untuk membantu menghidupi keluarga saya, dikarenakan salah satu orang tua saya meninggal (bapak) pada waktu saya masih kecil, dan mau tidak mau saya harus membantu ibu saya untuk menghidupi keluarga kecil saya, Dan mau tidak mau saya harus menikah untuk meringankan kehidupan keluarga saya, dan

kebetulan waktu itu juga saya baru lulusan SMA. Memang tidak mudah berkeluarga di usia muda, karena di antara kita hanya kesenangan yang di pikirkan dan pada waktu kita susah pertengkaran lah yang akan terjadi. dan mau tidak mau itu membuat saya harus memiliki pemikiran yang dewasa meskipun bukan waktunya saya memikirkan hal yang berbau dengan pernikahan.”(Wawancara Tanggal 12 Mei 2023)

Di desa-desa yang jauh atau kota-kota padat penduduk, mungkin masih sering dijumpai masyarakat yang masih melakukan perkawinan anak sebagai bagian dari tradisi dan budaya mereka. Karena orang tua yang menikahkan anak perempuannya bahkan ketika mereka masih terlalu muda untuk melakukannya memiliki perasaan gembira yang unik. Orang tua terkadang menerima lamaran pria tanpa mempertimbangkan kematangan fisik dan mental wanita atau batasan usia pernikahan yang diberlakukan pemerintah karena mereka takut dan khawatir putri mereka mungkin menolak untuk menikah dengan mereka dan tumbuh menjadi perawan tua (Asrori, 2015).

Memiliki kondisi mental dan fisik yang stabil sangat penting untuk memulai sebuah keluarga. Keyakinan budaya masyarakat yang kuat tentang perkawinan anak, ditambah dengan kurangnya pendidikan tentang masalah tersebut, menyebabkan banyak orang tua untuk menjodohkan anak mereka pada usia dini, bahkan jika praktik ini telah melewati masa manfaatnya. Karena perkawinan anak zaman modern memiliki konsekuensi yang luas. Efek negatif termasuk, namun tidak terbatas pada, putus sekolah, kekerasan dalam perkawinan, perceraian, dll (Fauzi, 2016).

Pernikahan dini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kemauan sendiri. Pada dasarnya, alasan mengapa orang memiliki keinginan yang kuat untuk menikah adalah karena mereka tidak menganggap bahwa usia muda tidak cukup untuk menikah jika mereka sudah jatuh cinta. Pada dasarnya, banyak anak muda mengejar keinginan mereka untuk menikah sebelum mereka cukup umur tanpa memikirkannya; sebaliknya, mereka hanya mempertimbangkan apakah sudah ada rasa saling mencintai dan apakah itu pantas. Dalam situasinya, seseorang sudah memiliki pasangan, dan orang itu memiliki keinginan yang sama—menikah dini, tanpa mempertimbangkan tantangan yang ada di depan. Jika pernikahan muda didasarkan pada kasih sayang bersama (Fitria, 2015).

2. Langkah KUA dalam Menangani Pernikahan Dini di Kecamatan Kembaran

Mengingat banyaknya masyarakat di Kecamatan Kembaran, serta kecamatan lain di wilayah Purwokerto yang melakukan pernikahan dini, maka

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kembaran memegang peranan penting, untuk mengatasi masalah pernikahan dini di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kembaran. Lakukan beberapa hal, seperti: Mengadakan dan melakukan penjadwalan penyuluhan pernikahan dini di Kecamatan Kembaran. Bersama dengan Kantor Urusan Agama (KUA), BP4 (Badan Pembina dan Pelestarian Perkawinan) menyelenggarakan sesi penyuluhan masyarakat untuk membantu orang dewasa dan remaja lebih memahami implikasi terburu-buru menikah. KUA Kembaran menjadi tuan rumah sesi bimbingan ini. Tujuan dari program penjadwalan seminggu sekali yang ketat ini adalah untuk meningkatkan penyediaan dan keluarga berencana. Sesi pendampingan yang sebenarnya akan berlangsung secara teratur, mempersiapkan pasangan untuk peran baru mereka sebagai orang tua dan memastikan bahwa keturunan mereka memiliki awal kehidupan yang terbaik (Zulfianai, 2017).

Amil Desa atau Pendamping Pencatat Nikah (P3N) masing-masing desa merupakan kolaborator dengan KUA. Kerjasama antara Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan dan Amil Desa atau Pendamping Pencatat Perkawinan (P3N) di setiap desa, serta dengan seluruh perangkat desa, dilakukan dalam bentuk penyuluhan setiap dua bulan sekali yang diadakan. kepada masyarakat setempat. Pelaksanaan penyuluhan juga dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan atau di Balai Desa setempat sesuai dengan keputusan bersama.

Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) menggunakan teknik ta'lim atau dikenal dengan pengajaran melalui ceramah, sambil melakukan dakwah dan dakwah. Pembicaraan penyuluh tentang kerugian menikah muda dirancang untuk mencegah pernikahan di antara anak di bawah umur (Nurfirdayanti, 2021).

Memberikan bimbingan dan sosialisasi untuk menyebarkan berita tentang nilai pendidikan seks. Kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tentang nilai pendidikan seks diberikan kepada masyarakat Kecamatan Kembaran oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Karena dengan pendidikan tersebut masyarakat terutama para remaja yang masih dibawah umur agar lebih mudah untuk mengetahui pentingnya pendidikan seks.

Kantor Urusan Agama Kembar menawarkan sejumlah program penyuluhan sekali seminggu. Dalam rangka mengkoordinasikan peran pendidik agama Islam baik fungsional maupun honorer yang berada di bawah komandonya sebagai ujung tombak dalam membimbing masyarakat baik

sebelum menikah maupun setelah menikah, maka program penyuluhan ini bertujuan untuk mensosialisasikan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan sebagai peran penting dalam penyuluhan. tentang hukum perkawinan dari perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang diwakili oleh Kantor Urusan Agama sebagai perpanjangan dari bimas Islam (Kareema, 2020).

Salah satu caranya adalah melalui sosialisasi, khutbah, ceramah agama, dan berbagai pertemuan taklim keagamaan. Cara lain adalah melalui inisiatif penyuluhan agama Islam. Untuk mengatasi masalah pernikahan dini pada masyarakat kembar yang terkadang masih terjadi, dilakukan penyuluhan oleh Kantor Urusan Agama Desa Kembaran. Hasil wawancara dengan Bapak Kano Wuliyo, S.H. dari kantor perpanjangan KUA, diperoleh. Ditemukan bahwa tingginya jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani dan mayoritas masyarakat yang rata-rata hanya tamat SMP atau SLTP, bahkan ada yang hanya tamat SD, menjadi penyebab utama terjadinya pernikahan dini yang dilakukan oleh warga Kecamatan Kembaran. Fakta bahwa orang-orang ini tidak menyadari pentingnya memahami pernikahan dini tidaklah terduga (Kareema, 2020).

Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk membantu masyarakat mengembangkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah dengan membantu mereka memahami hakekat pernikahan daripada hanya menggunakannya sebagai cara untuk menyalurkan keinginannya. Selain itu, ia menawarkan pendidikan seks yang tepat untuk mencegah remaja mendapatkan pengetahuan mereka dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Hal ini dimaksudkan agar setelah dilakukan terapi, remaja akan lebih mampu mempertahankan akhlak yang lurus dan tidak melakukan perilaku yang bertentangan dengan syariat agama. Namun, belum semua dusun di Kembaran mendapatkan pembinaan dari KUA di Kecamatan Kembaran.

D. Simpulan

Setelah menelusuri dan menganalisis kontribusi KUA terhadap pemberantasan pernikahan dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas, penulis sampai pada kesimpulan berikut:

1. Faktor Penyebab tingginya pernikahan dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang sering di jumpai di lingkungan masyarakat Kecamatan Kembaran

Kabupaten Banyumas yaitu: Faktor Ekonmi, Faktor Pendidikan, Faktor Orang Tua, Faktor Pola Pikir Masyarakat, Faktor Tradisi, Faktor Hamil di luar Nikah.

2. Langkah KUA terhadap pernikahan dini di Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

Dengan memberikan pembinaan kepada warga Kecamatan Kembaran, khususnya para remaja dan orang tua, melalui kegiatan ormas, di sekolah-sekolah, dan majelis taklim, bekerja sama dengan otoritas agama, pengurus ta'lim, dan organisasi lainnya. Didalamnya membahas mengenai batasan usia perkawinan dalam UU Perkawinan serta sistem reproduksi yang baik dan risiko HIV/AIDS. Tujuan dari terapi ini adalah untuk membantu masyarakat mengembangkan keluarga sakinah, mawaddah, dan warrahmah dengan membantu mereka memahami hakekat pernikahan daripada hanya menggunakannya sebagai cara untuk menyalurkan keinginannya. Selain itu, ia menawarkan pendidikan seks yang tepat untuk mencegah remaja mendapatkan pengetahuan mereka dari sumber yang tidak dapat dipercaya. Hal ini dimaksudkan agar setelah dilakukan terapi, remaja akan lebih mampu mempertahankan akhlak yang lurus dan tidak melakukan perilaku yang bertentangan dengan syariat agama.

Daftar Rujukan

- Anggrainy, G. C. (2020). Skripsi , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. *Strategi Keluarga dalam Mencegah Perkawinan Di Usia Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Malang*.
- Jannah, S. (2022). jurnal. *Peran Kepala KUA dalam Menangani Nikah Siri di Desa Junrejo Kota Batu*, 4.
- Asrori, A. (2015). journal. *Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undnag- undang Perkawinan Dunia Islam*, 2.
- Muslim, M. (2021). Visi Kepemimpinan Digital Kepala Sekolah Dasar Di Era Teknologi Digital. *ElementerIs: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar Islam*, 3(1), 1–13.
- Fadlyana, E. (2009). jurnal. *Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya*, 2.
- Fathurrohman. (2013). peran kantor urusan agama dalam menangani pernikahan di bawah umur. *skripsi*.

- Fauzi, M. I. (2016). Skripsi UIN Sunan Ampel, Surabaya. *Ekstensi Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Pasca Intruksi Dirjen Bimas Islam*.
- Fitria, D. L. (2015). skripsi. *faktor penyebab perkawinan usia muda di kelurahan mawangi kecamatan batang kabupaten hulu sungai selatan* , Vol.2.
- Hasyim, S. (2008). jurnal. *Dualisme Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktek Nikah Siri)*, 8.
- Hidayah, K. (2015). *journal*. Semarang: Hukum Perkawinan Islam.
- Kareema, t. (2020). peran kua dalam meminimalisir kasus pernikahan dini . *artitel*.
- Kembaran, K. (2022). *buku*. Banyumas: Kecamatan Kembaran dalam Angka 2022.
- Machfudz, M. (2008). Skripsi UIN Malang . *Pemahaman Pembantu Penghulu Tentang Hukum Thalaq dan Problematikanya (Studi tentang Peran Pembantu Penghulu di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)*.
- Nasrullah, D. A. (2017). Skripsi. *Peranan KUA dalam Menangani Pernikahan Dini di Desa Pasarean Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto*.
- Nurfirdayanti. (2021). Jurnal pendidikan Kewarganegaraan . *Persepsi Masyarakat Terhadap pernikahan Dini di Desa Sepadu Kecamatan Semparuk Kabupaten Sambas* , Vol. 5.
- Rahmawati. (2020). PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENCEGAH PERKAWINAN ANAK-ANAK. *SKRIPSI*, 3.
- Rofiq, A. (2019). wawancara. (A. Rofiq, Pewawancara)
- Rusiana, R. (2023). Skripsi. *Peran KUA Dalam Mengurangi Pernikahan Dini di Desa Lumuk Kemang Kecamatan Rawas Ulu Kabupaten Musi Rawas Utara*.
- Sahrani, T. d. (2010). *Journal* . *Fiqh Munakahat*.
- Syamsir. (2021). PERAN KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) DALAM MENCEGAH PERNIKAHAN DINI. *SKRIPSI*, 1.
- Syusanti, A. M. (2020). Jurnal Administrasi Negara. *Strategi Pencegahan Pernikahan Usian Dini Melalui Penerapan Pusat Informasi Dan Konseling Remaja*, No.02.
- Zulfianai. (2017). Jurnal Hukum. *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.*, No.2.